

PERAN SATUAN TUGAS KHUSUS MALEO KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN GANGGUAN MASYARAKAT DI KOTA MANADO

Angga Rista Putra Suyatman¹
Ronny Gosal²
Fanley N. Pangemanan³

Abstrak

Penelitian ini akan melihat bagaimana Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado. Fokus dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori peran dengan metode kualitatif. Secara umum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, tahun 2020 bulan maret Kapolda melaunching Tim Khusus (Timsus) Maleo yang beranggotakan sebanyak 50 personil pilihan, berasal dari gabungan Satker Polda dan Satuan Kewilayahan, dikoordinir oleh Direktur Reskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Yandri Irsan dan Komandan Tim Kopol Prevly. Empat diantaranya adalah Polisi Wanita (Polwan). Adapun tujuan dibentuk Timsus Maleo ini sebagai pasukan pendobrak, pasukan pertama dan terakhir membasmi segala bentuk gangguan kejahatan, khususnya di depan umum, di jalan raya dan juga harus mampu menanggulangi gangguan kejahatan dalam bentuk apapun termasuk bencana. Saat ini ada bencana corona, Tim ini juga diharapkan harus mampu bekerja sama dengan Pemerintah, TNI dan masyarakat serta siapa saja. Tingkat kerawanan kejahatan di Sulawesi Utara ada di Kota Manado dimana factor ekonomi mendominasi motif dari para pelaku, selain itu tingkat kejahatan juga didominasi dengan gangguan kamtibmas seperti perkelahian antar kelompok, knalpot racing dan juga minuman keras. Tentunya dengan adanya potensi kejahatan tersebut kepolisian daerah Sulawesi utara wajib memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk kenyamanan masyarakat. Oleh sebab itu dibentuklah tim khusus maleo sebagai garda keamanan provinsi sulawesi utara dari setiap tindakan kejahatan.

Kata Kunci : Peran, Kepolisian, Satuan Tugas Khusus, Maleo

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Tugas polisi disamping sebagai penegak hukum (law enforcement) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintenance officer). Polisi adalah ujung tombak dalam sistem keadilan sosial masyarakat. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya.

Beragam kejahatan terjadi di tengah masyarakat, yang keragaman ini menandakan keragaman kepentingan. Kalau kepentingan masyarakat tidak beragam dengan segala jenis kondisi yang melatarbelakanginya, maka kejahatan pun tidak akan beragam. Kejahatan ini tidak lepas dari peran polisi, karena polisi mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menangani atau menanggulangnya. Ketika polisi berhasil menjalankan perannya dengan baik, maka kejahatan tidak akan sampai berkembang biak dimana-mana. Peran ini sejalan dengan profesinya sebagai abdi hukum. Menurut E.Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Masyarakat dengan polisi tidak dapat dipisahkan. Konflik antara polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas misalnya melakukan penyidikan tanpa surat dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Akan tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di

lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.

Persoalan penegakan hukum banyak dibicarakan di tengah masyarakat. Sampai saat ini masih sangat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam pelayanan penegakan hukum, dimana pelayanan penegakan hukum yang hulunya berada di tangan kepolisian sebagai amanat undang-undang. Sorotan terhadap hukum dan penegakan hukum bukanlah merupakan sosok yang baru di tanah air kita, dia begitu penting untuk dibicarakan karena hal ini tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi (UUD 1945), tetapi lebih jauh di sisi lain ia juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini berhubungan dengan kelangsungan masa depan pencari keadilan di Indonesia. Di dalam perjalanannya, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai ujung tombak pelayanan hukum di masyarakat Indonesia merupakan bagian dari salah satu pilar penegak hukum dari *criminal justice system* yaitu kepolisian, jaksa, kehakiman dan kemasyarakatan.

Kota Manado merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang didiami oleh banyak suku, agama, ras dan golongan terutama di Kota Manado, selayaknya kebanyakan ibukota daerah, Kota Manado merupakan pusat pemerintahan dan juga merupakan pusat bisnis daerah dimana banyak orang yang datang dari berbagai daerah baik di Sulawesi Utara maupun di luar daerah Sulawesi Utara.

Berdasarkan lama berita Kumparan.com Secara keseluruhan Tindak pidana atau kasus kriminal konvensional di Sulawesi Utara selama tahun 2020 turun sekira 15,9 persen jika dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2019. Dikatakan Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra, pada tahun 2020 terdapat 4.263 kasus yang terjadi, lebih sedikit dari tahun 2019, di mana tercatat ada 5.070 kasus kejahatan konvensional yang terjadi. "Tindak pidana

ini, banyak didominasi oleh kasus penganiayaan biasa, disusul kasus pencurian, penganiayaan berat, penggelapan, pengancaman dan penipuan," (kumparan.com).

Meski terjadi penurunan pada tindak pidana konvensional, namun tidak dengan kejahatan transnasional, kejahatan kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi. Ada peningkatan yang terjadi pada sektor-sektor itu. Data yang dihimpun, untuk kejahatan transnasional naik 20,6 persen di tahun 2020, dari 68 kasus di tahun 2019 menjadi 82 kasus di tahun 2020. Kejahatan kekayaan negara naik 35 persen di tahun 2020, dari 8 kasus di tahun 2019 menjadi 12 kasus di tahun 2020. Dan untuk kejahatan berimplikasi kontijensi naik 250 persen di tahun 2020, dari 2 kasus di tahun 2019 menjadi 7 kasus di tahun 2020.

Dalam rangka penindakan tindak kejahatan di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, maka pada tahun 2020 bulan maret Kapolda melaunching Tim Khusus (Timsus) Maleo yang beranggotakan sebanyak 50 personil pilihan, berasal dari gabungan Satker Polda dan Satuan Kewilayahan, dikoordinir oleh Direktur Reskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Yandri Irsan dan Komandan Tim Kompol Prevly. Empat diantaranya adalah Polisi Wanita (Polwan).

Adapun tujuan dibentuk Timsus Maleo ini sebagai pasukan pendobrak, pasukan pertama dan terakhir membasmi segala bentuk gangguan kejahatan, khususnya di depan umum, di jalan raya dan juga harus mampu menanggulangi gangguan kejahatan dalam bentuk apapun termasuk bencana. Saat ini ada bencana corona, Tim ini juga diharapkan harus mampu bekerja sama dengan Pemerintah, TNI dan masyarakat serta siapa saja.

Tingkat kerawanan kejahatan di Sulawesi Utara ada di Kota Manado dimana factor ekonomi mendominasi motif dari para pelaku, selain itu tingkat kejahatan juga didominasi dengan gangguan kamtibmas seperti perkelahian antar kelompok, knalpot racing dan juga minuman keras. Tentunya

dengan adanya potensi kejahatan tersebut kepolisian daerah Sulawesi utara wajib memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk kenyamanan masyarakat.

Dari pengamatan peneliti mengenai Satuan Khusus Maleo selama ini kurang lebih 1 tahun setelah dilaunching khususnya di Kota Manado, telah memberikan dampak positif di tengah masyarakat dan memberikan rasa nyaman, dimana Satgassus juga melayani aduan masyarakat melalui media social *facebook* dan tentunya disertai dengan laporan ke kantor polisi.

Namun permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak akan berakhir tanpa adanya kerjasama yang baik oleh masyarakat, terutama dengan adanya pandemic covid 19 semakin membuat kejahatan masih terus terjadi dengan berbagai motif yang melatarbelakanginya efek jera bagi pelaku kejahatan belum terlihat. Peran kepolisian sejauh ini berjalan sesuai tugas pokoknya yang disertai dengan sumberdaya yang dimilikinya. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai Peran dari Satuan Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam menindak kejahatan dan Gangguan Masyarakat di wilayah Kota Manado.

Tinjauan Pustaka **Konsep Peranan**

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2007:237).

Dalam Kanfer (2009: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu: Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu Peran itu sulit dikendalikan – (role clarity dan role ambiguity) Peran itu dapat dipelajari dengan

cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Menurut Polak, peranan adalah serangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam mendorong terjadinya suatu hal. Dengan demikian peranan adalah pola tindakan yang dilakukan secara individual maupun kolektif yang membawa suatu akibat atau efek (Ndraha, 2012:114). Dalam pandangan lain yang dikemukakan oleh Marbun bahwa peranan adalah peran yang dimainkan seseorang akan mencakup beberapa hal diantaranya:

- ✓ Persepsi bagaimana seseorang memandang peranannya
- ✓ Tata cara seseorang dalam memainkannya
- ✓ Bagaimana harapan yang muncul dalam masyarakat terhadap peranan yang dimainkan (dalam Siagian, 2012:23)Selanjutnya dinyatakan bahwa peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam pencapaian tujuan.

Tinjauan Tentang Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2010: 111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2010:117).

Menurut Warsito (2008:5) Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra

simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri

Tinjauan Tentang Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang (G.W. Bawengan, 1977: 22). Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional (2008: 557) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut:

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987: 29). Selain itu, beberapa ahli juga memberikan definisi tentang kejahatan, antara lain:

- a. Bonger (1982: 21-24) dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi,

mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoril dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.

b. Selanjutnya David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (1987: 27-29) memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:

- 1) David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.
- 2) Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Nazir (1983), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara melalui Satuan Khusus Maleo dalam menindak tindak pidana kejahatan dan gangguan masyarakat di Wilayah Kota Manado dengan menggunakan teori dari G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 45), tentang upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh

dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

- Direktur Reskrimsus Polda Sulut 1 orang
- Komandan Tim Maleo Polda Sulut 1 orang
- Anggota Tim Maleo 2 orang
- Kasat Reskrim Polresta Manado 1 orang
- Tersangka Kasus Kejahatan 3 orang
- Masyarakat Kota Manado 2 orang

Hasil Penelitian

Penelitian membahas mengenai peran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara melalui Satuan Khusus Maleo dalam menindak tindak pidana kejahatan dan gangguan masyarakat di Wilayah Kota Manado dengan menggunakan teori dari G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 45), tentang upaya penanggulangan kejahatan kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dibahas sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application)

Penyelenggaraan hukum pidana adalah merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menang- gulangi kejahatan masyarakat menggunakan sara hukum pidana (penal), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menaggu- langi kejahatan melalui sarana non hukum pidana (non penal). Usaha-usaha non hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggara- an peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Dalam hal usaha non hukum pidana (non penal) menurut Barda Nawawi Arief (1996) Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau

menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal.

Usaha-usaha non penal antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sector kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha nonpenal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dalam penelitian ini penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh Tim Maleo Polda Sulut dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing- tim khusus polda sulut bertugas untuk menindak., menangkap pelaku kejahatan dan kemudian di proses oleh unit lainnya yang kemudian dibawah dipengadilan untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, didapati bahwa tim khusus maleo polda sulut di bentuk oleh Kapolda bertugas sebagai pasukan pendobrak, pasukan pertama dan terakhir membasmi segala bentuk gangguan kejahatan, khususnya di depan umum, di jalan raya dan juga harus mampu menanggulangi gangguan kejahatan dalam bentuk apapun termasuk bencana. Tim khusus bertindak tidak sendiri, melainkan di bantu juga oleh semua elemen kepolisian baik polda maupun yang ada di polres-polres, artinya kegiatannya didukung oleh semua polres yang ada di wilayah hukum polda sulut. Setelah diamankan tim maleo, proses hukum pidana diserahkan ke penyidik dan selanjutnya dilimpahkan di pengadilan.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam

kepuustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

1. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)

Tindak pidana merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Menurut Barda Nawawi Arief (1996) masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan

pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan *social defence planning* benar dapat berhasil.

Keberadaan tim khusus maleo polda sulut bukan hanya sekedar garda terdepan dalam menindak pidana kejahatan, namun diharapkan dampak yang diberikan oleh tim khusus maleo memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal serupa dan juga menjadi awasan bagi calon pelaku kejahatan dan dapat berpikir dahulu sebelum melakukan tindak kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti melihat bahwa telah ada tindakan dari tim khusus maleo dalam pencegahan kejahatan tanpa adanya pidana seperti yang dikatakan oleh informan tim khusus maleo bahwa penindakan bukan semata menangkap dan juga memenjarakan tetapi juga memberikan pendidikan kepada masyarakat dan pelaku kejahatan dimana beberapa kali tim maleo memberikan himbauan dan peringatan kepada kelompok pemuda dan perorangan agar menjauhi kejahatan dan minuman keras.

Pernyataan dari tim khusus maleo tersebut diperkuat oleh pernyataan dari informan pelaku kejahatan yang ditindak kemudian hanya diberikan peringatan dan didikan oleh kepolisian pada saat membuat keributan, berdasarkan informan hal tersebut cukup membuat jera. Dari hal tersebut terlihat bahwa tindakan tim khusus maleo juga merujuk kepada tindakan pencegahan terjadinya kejahatan di tengah masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan

Dengan demikian, dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Salah satu aspek kebijakan sosial yang patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga termasuk kesejahteraan anak dan remaja serta masyarakat luas pada umumnya.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Kejahatan (*Crime*) adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma sosial dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta

beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dimana tim khusus maleo polda sulut telah melaksanakan pencegahan kejahatan melalui non peradilan, hal tersebut agar memberikan pendekatan kepada masyarakat yang lebih humanis dan memberikan pendidikan kepada masyarakat akan kejahatan selain itu citra positif dari kepolisian dapat terbangun seperti yang diungkapkan oleh informan dirreskrim dan juga kepala unit tim khusus maleo.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi tersebut, dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana, namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya, seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitasi, adalah tindak represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut telah terjadi. Konsep yang berbeda tentang pencegahan kejahatan membawa pengertian bahwa bagaimanapun juga usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pula pertimbangan-pertimbangan yang

bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya strategi penanggulangan kejahatan dalam usaha memberikan perlindungan masyarakat.

Salah satu strategi tim khusus maleo polda sulut dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan adalah memperkenalkan tim khusus ini ke masyarakat beserta tugas pokok dan fungsinya, hal ini bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan juga memperingatkan kepada pelaku dan calon pelaku kejahatan agar mengurungkan niatnya berbuat kejahatan.

Perkenalan tersebut dimulai dengan membuat akun media social facebook dan youtube dimana setiap usaha dan tindakan diposting pada akun media social tersebut agar dapat dikenal masyarakat dan memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan juga merubah pandangan masyarakat terhadap kepolisian dan kejahatan. Seperti penuturan dari beberapa informan baik kepolisian (tim khusus maleo) maupun masyarakat dimana banyak masyarakat yang mengadukan tindakan kejahatan di akun media social dan kemudian membuat laporan tertulis, selain itu pernyataan masyarakat mempertegas akan eksistensi dari keberadaan tim khusus maleo dimana informan tersebut memanfaatkan sarana tersebut dengan melaporkan kasus kejahatan. Berdasarkan penelusuran peneliti lewat media social facebook dan akun youtube telah banyak pemecahan kasus oleh tim khusus maleo di Kota Manado

Kesimpulan

1. Tindak kejahatan di Kota Manado merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lain, hal tersebut dikarenakan kota manado merupakan ibukota provinsi Sulawesi utara dan merupakan pusat pemerintah dan pusat pergerakan ekonomi di sulut sehingga masyarakat yang ada didalamnya beragam dengan status ekonomi yang berbeda-beda pula dan hal tersebut

berpotensi menimbulkan kejahatan. Penindakan tindak pidana kejahatan oleh tim khusus maleo berdasarkan perintah dan laporan yang diberikan masyarakat baik secara langsung atau melalui media lainnya yang disediakan kemudian ditindaki dan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan peradilan.

2. Bentuk penindakan kejahatan selain melalui peradilan adalah melalui pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan, berdasarkan hasil penelitian dilapangan terlihat bahwa kegiatan pencegahan dilakukan juga oleh tim khusus maleo melalui pemberian pendidikan kepada masyarakat serta peringatan kepada pelaku kejahatan.
3. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan, perlu adanya dukungan dari masyarakat dimana perlu adanya pandangan yang benar oleh masyarakat terhadap hukum dan kejahatan. Hal tersebut dilakukan melalui media massa dan media social dimana tim khusus maleo telah memiliki akun facebook dan youtube untuk melaporkan proses penindakan kejahatan sehingga dapat dilihat oleh masyarakat dan menjadi bagian dari pendidikan masyarakat dan membuat citra kepolisian di mata masyarakat menjadi baik.

Saran

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Tim Khusus Maleo Polda Sulawesi Utara, dibutuhkan semangat dan kerjasama tim dan juga polres-polres yang ada khususnya di Kota Manado, dimana pertumbuhan kejahatan lebih tinggi dibanding dengan daerah lainnya. Selain itu disarankan tim khusus juga bekerjasama dengan pengamanan internal kelurahan dan masyarakat yang ada dan memanfaatkan media social untuk melaporkan tindakan kejahatan yang terjadi disekitar mereka.
2. Pendidikan terhadap hukum dan kejahatan bagi masyarakat menjadi semakin penting di era internet saat ini, oleh sebab itu disarankan agar tim khusus

maleo turun ke tengah masyarakat melalui sosialisasi mengenai penanggulangan kejahatan dan langkah-langkah menjaga keamanan.

Keperluan akan informasi melalui media massa dan media social zaman sekarang menjadi salah satu perhatian oleh Tim Khusus Maleo Polda Sulut dengan adanya akun media social, guna meningkatkan efektivitas penggunaan media untuk masyarakat, dapat dipertimbangkan menggunakan *influencer* guna memberikan dampak lebih terhadap tujuan pendidikan bagi masyarakat akan pentingnya pencegahan kejahatan di tengah masyarakat atau juga perlu diperkenalkan lagi lewat radio dan tv local Sulawesi utara.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.
- Arimbi, Achmad Santosa, 2008, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bonger W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Kanfer Ruth. Ackerman, Philip L., 2009. *Test Length and Cognitive Fatigue: An Empirical Examination of Effects on Performance and Test-Taker Reaction*. *Journal of Experimental Psychology*, 15(2): 163-181.
- M.Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT Citra Aditya. Bakti, Bandung.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya
- Nazir. Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

- Ndraha, Taliziduhu. 2012. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pranoto, Suhartono W. Teori dan Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Graha Ilmu 2010.
- Sadjijono, 2008*, Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi. Kode Etik Profesi POLRI, Yogyakarta : Laksbang Mediatama
- Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.
- Siagian.Sondang P. 2012.Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta.
- Singarimbun dan Sofian Effendi. 1982*. Metode Penelitian Survai. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Soekanto Soerjono. 2007*. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo. Persada.
- Soejono Dirdjosisworo, 1984. Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi. Bandung. Remadja Karya C.
- Warsito, 2008,. Aplikasi Sistem Informasi perpustakaan. Fakultas Teknik Universitas Muhamadiya Surakarta
- Widiyanti, Ninik, Waskita, Yulius, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jakarta : Bima Aksara, 1987.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia